



PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR 03 TAHUN 2023

T E N T A N G

PENETAPAN PANITIA KHUSUS 35

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TENTANG PENETAPAN DESA DAN PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG PENGELOLAAN BADAN USAHA
MILIK DESA SERTA PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BREBES TAHUN ANGGARAN 2022
BIDANG HUKUM DAN PEMERINTAHAN,

PENETAPAN PANITIA KHUSUS 36

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RESTRIBUSI DAERAH SERTA PEMBAHAS
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BREBES
TAHUN ANGGARAN 2022 BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN ,

PENETAPAN PANITIA KHUSUS 37

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TENTANG RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
PERUMAHAN KUMUH DAN PEMUKIMAN KUMUH (RP2 KPKPK) SERTA
PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI
BREBES TAHUN ANGGARAN 2022 BIDANG PEMBANGUNAN ,

SERTA

PENETAPAN PANITIA KHUSUS 38

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
PEMBAHAS RENCANA KERJA DPRD KABUPATEN BREBES TAHUN
ANGGARAN 2024 SERTA PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BREBES TAHUN ANGGARAN 2022
BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES,

*Dicabut
tidak berlaku*

*(tidak benar tp
divisi di rany
panipran jd salah)*

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penetapan Desa dan Pembahas Raperda Kabupaten Brebes tentang Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa serta Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2022 Bidang Hukum dan Pemerintahan, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah serta Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2022 Bidang Ekonomi dan Keuangan, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh (RP2KPKPK) serta Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2022 Bidang Pembangunan, serta Rencana Kerja DPRD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024 Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat secara resmi telah disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pada tanggal 29 Maret 2023;

- b. berdasarkan Pasal 74 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes, maka perlu membentuk Panitia Khusus untuk membahas lebih lanjut rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta berdasarkan hasil pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pada tanggal 21 Maret 2023, maka perlu membentuk Panitia Khusus 35 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penetapan Desa dan Pembahas Raperda Kabupaten Brebes tentang Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa serta Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2022 Bidang Hukum dan Pemerintahan, Panitia Khusus 36 Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Brebes membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah serta Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2022 Bidang Ekonomi dan Keuangan, Panitia Khusus 37 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh (RP2KPKPK) serta Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2022 Bidang Pembangunan, serta Panitia Khusus 38 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes membahas Rencana Kerja DPRD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024 Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55688) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

K E S A T U : Menetapkan Panitia Khusus 35 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penetapan Desa dan Pembahas Raperda Kabupaten Brebes tentang Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa serta Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2022 Bidang Hukum dan Pemerintahan, Panitia Khusus 36 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah serta Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2022 Bidang Ekonomi dan Keuangan, Panitia Khusus 37 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh (RP2KPKPK) serta Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2022 Bidang Pembangunan, serta Panitia Khusus 38 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pembahas Rencana Kerja DPRD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024 Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat; dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

K E D U A : Masa kerja panitia khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya rancangan peraturan daerah yang dibahas oleh panitia khusus dimaksud.

K E T I G A : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.

K E E M P A T : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 28 Maret 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
Ketua,

MOKHAMMAD TAUFIQ

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah ;
2. Bupati Brebes ;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes ;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes ;
5. Himpunan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes.